



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 67/Pdt.P/2012/PN.KSN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

HARJON KUNEDI

: Tempat / Tanggal Lahir : Kasongan / 14 Februari 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Desa Tumbang Liting RT 002 Desa Tumbang Liting Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Agama : Hindu Kaharingan, Pekerjaan : Petani / Pekebun, selanjutnya disebut sebagai-----	PEMOHON ;
---	------------------

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan tersebut ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat Pemohon ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah Memperhatikan :-----

a Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 67/Pen.Pdt.P/2012/PN.KSN tanggal 11 Juli 2012 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang megadili perkara ini ;-----

b Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 67/Pen.Pdt.P/2012/PN.KSN tanggal 11 Juli 2012 tentang Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Juli 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 11 Juli 2012, di bawah register perkara Nomor : 67/Pdt.P/2012/PN.KSN, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Maret 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara HARJON KUNEDI dan HAYANI yang dilaksanakan secara agama Hindu Kaharingan di Tewang Rangas Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dari perkawinan HAJON KUNEDI dan HAYANI tersebut telah dilahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama : TANIYA yang lahir pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2006 pukul 01.00 WIB di Tumbang Liting Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan SURAT KETERANGAN KELAHIRAN, tertanggal 22 Juni 2012 Nomor : 20/PKD/VI/2012 ;-----
- 3 Bahwa oleh karena ketidaktahuan dari orang tua/Pemohon tersebut sampai saat ini belum mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Kasongan ;-----
- 4 Bahwa guna pendaftaran kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Kasongan menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan anak bernama : TANIYA yang lahir pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2006 pukul 01.00 WIB di Tumbang Liting Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan sah suami isteri HARJON KUNEDI dan HAYANI ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan turunan sah Penetapan ini ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- 1 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6206021402770004, atas nama Harjon Kunedi, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 15 Januari 2011, diberi tanda P.1 ;-----
- 2 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6206027007890001, atas nama Hayani, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 15 Januari 2011, diberi tanda P.2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 20/PKD/VI/2012, atas nama Taniya yang dikeluarkan oleh Poskesdes Tewang Kadamba Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 22 Juni 2012, diberi tanda P.3 ;-
- 4 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kawin, atas nama Harjon Kenedy dan Hayani, tertanggal 23 Maret 2005, diberi tanda P.4 ;-----
- 5 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Perkawinan, Nomor : 454/36/MD-AHK/KK/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Harjon Kenedy dan Hayani, tertanggal 12 Juli 2012, diberi tanda P.5 ;-----
- 6 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor : 6206021802100024, atas nama kepala keluarga Harjon Kenedy, yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 18 Februari 2010, diberi tanda P.6 ;-----

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :-----

- 1 Saksi **MARYUDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan Sdri. Hayani pada tanggal 16 Februari 2005 di depan Rohaniwan Agama Hindu Kaharingan dari Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Katingan dan membuat Surat Perjanjian Kawin sesuai adat Dayak pada tanggal 23 Maret 2005 ;-----
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Hayani tersebut ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Hayani belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Hayani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Taniya ;-----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut sekarang ini kurang lebih berusia sekitar 6 (enam) tahun ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dari cerita Pemohon sendiri;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Pemohon masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Sdri. Hayani ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

- 2 Saksi **RASIUS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Sdri. Hayani menikah pada tanggal 16 Februari 2005 di depan Rohaniwan Agama Hindu Kaharingan dari Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Katingan dan membuat Surat Perjanjian Kawin sesuai adat Dayat pada tanggal 23 Maret 2005 ;-----
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Hayani tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Hayani belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Hayani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Taniya lahir pada tanggal 3 Juni 2006 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dari cerita Pemohon sendiri ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Pemohon masih tinggal satu rumah dengan isterinya yaitu Sdri. Hayani dan anaknya tersebut serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah mempunyai seorang anak perempuan anak pertama yang bernama Taniya dari perkawinannya dengan Sdri. Hayani yang mana anak tersebut sekarang ini telah berusia sekitar 6 (enam) tahun tetapi belum memiliki Akta Kelahiran karena ketidaktahuan Pemohon sehingga belum mencatatkan kelahiran anaknya tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kasongan karena kelahiran anaknya tersebut telah lewat 1 (satu) tahun sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan alasan Pemohon adalah untuk kepentingan masa depan anak Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan ;--

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kasongan sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Desa Tumbang Liting Rt 002 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan serta mengacu pada ketentuan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri” sehingga Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis tentang permohonan Penetapan Akta Kelahiran tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak kelahiran” ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri” ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 Hakim akan mengesampikannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menetapkan anak bernama TANIYA yang lahir pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2006 pukul 01.00 WIB di Tumbang Liting Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan sah suami isteri HARJON KUNEDI dan HAYANI sebagai berikut bahwa Pemohon mempunyai identitas sebagaimana dalam bukti surat P-1 mempunyai hubungan suami isteri yang sah dengan seorang perempuan bernama Hayani sesuai bukti surat P-2 yang mana pernikahan tersebut dilakukan di depan Rohaniwan Hindu Kaharingan dari Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Katingan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2005 sebagaimana bukti surat P-5 dan juga telah mengadakan Perjanjian Kawin sesuai dengan aturan adat Dayak yang dilakukan di depan Kepala Desa Tewang Rangsang sebagaimana bukti surat P-4 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Sdr. Maryudi dan Sdr. Rasius dan bukti surat P-3 dari perkawinan antara Pemohon dengan Sdri. Hayani tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan anak pertama bernama Taniya yang sekarang ini kurang lebih berusia sekitar 6 (enam) tahun serta belum memiliki Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sampai saat ini Pemohon masih terikat tali perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agamanya dan dilakukan di depan Rohaniwan Hindu Kaharingan dari Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Katingan dengan Sdri. Hayani dan hidup satu rumah dengan anaknya tersebut sesuai dengan bukti surat P-5 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sampai saat ini perkawinan antara Pemohon dan Sdri. Hayani belum dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;-----



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan didukung bukti surat Hakim berpendapat bahwa Taniya adalah anak sah / kandung dari Pemohon karena lahir dari perkawinan yang sah antara pasangan suami isteri Harjon Kunedi (Pemohon) dan Hayani, meskipun pernikahan Pemohon tersebut dilakukan secara adat Dayak sesuai agama Hindu Kaharingan di depan Rohaniwan Hindu Kaharingan dari Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Katingan sesuai dengan Akta Nikah dari Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Katingan (bukti surat P-5) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan dalam ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya adalah untuk mencatatkan peristiwa kelahiran anak Pemohon yang telah melampaui batas 1 (satu) tahun dari tanggal kelahirannya bukan tentang sah tidaknya perkawinan Pemohon serta memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang menyatakan “Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Akta Pernikahan / Akta Perkawinan orang tua sebagaimana ayat (1) pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan”, sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang memohon agar Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan turunan sah Penetapan ini ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya sebagai berikut bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 dikabulkan maka beralasan pula apabila petitum angka 3 untuk dikabulkan sehingga perlu pula diperintahkan kepada Panitera / Sekretaris untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau instansi yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna pencatatan peristiwa kelahiran dimaksud pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan hukum dan masa depan anak-anak Pemohon di kemudian hari cukup beralasan permohonan ini diajukan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa anak yang bernama : TANIYA, anak pertama yang lahir pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2006 pukul 01.00 WIB di Tumbang Liting Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;
Adalah anak kandung yang sah dari perkawinan Pemohon (HARJON KUNEDI) dengan HAYANI ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau instansi lain yang bertugas untuk itu guna mencatat dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama TANIYA tersebut segera setelah diperlihatkan salinan sah Penetapan ini ;-----
- 4 Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 169.000,-
(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu
Rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **18 Juli 2012**, oleh kami **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAHRUDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri oleh **Pemohon** sendiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,	Hakim,
SYAHRUDIN, SH	IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH

Perincian Biaya :

-	Adminstrasi Perkara	:	Rp	30.000,-
-	ATK	:	Rp	50.000,-
-	Panggilan dan Leges	:	Rp	75.000,-
-	Redaksi Penetapan	:	Rp	5.000,-
-	Meterai	:	Rp	6.000,-
-	Leges Penetapan	:	Rp	3.000,-

JUMLAH Rp 169.000,-
(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)